



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan sebelumnya, adanya keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan

kedalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 Bulan Agustus Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 4);

17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/9066/2432-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.294.087.325.921,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp382.353.926.385,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)

sehingga menjadi Rp1.676.441.252.306,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran pendapatan Daerah		
	1. semula	Rp	1.134.087.325.921,00
	2. bertambah	Rp	432.894.832.761,00
	jumlah pendapatan Daerah		
	setelah perubahan	Rp	1.566.982.158.682,00
b.	anggaran belanja Daerah		
	1. semula	Rp	1.294.087.325.921,00
	2. bertambah	Rp	362.353.926.385,00
	jumlah belanja Daerah		
	setelah perubahan	Rp	1.656.441.252.306,00
c.	pembiayaan Daerah		
	1. semula	Rp	160.000.000.000,00
	2. berkurang	Rp	(70.540.906.376,00)
	jumlah pembiayaan neto		
	setelah perubahan	Rp	89.459.093.624,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah		
	1. semula	Rp	197.867.895.753,00
	2. bertambah	Rp	20.441.729.897,00
	jumlah pendapatan asli Daerah		
	setelah perubahan	Rp	218.309.625.650,00
b.	pendapatan transfer		
	1. semula	Rp	926.545.779.000,00
	2. bertambah	Rp	414.915.873.813,00
	jumlah pendapatan transfer		
	setelah perubahan	Rp	1.341.461.652.813,00

c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
	1. semula	Rp	9.673.651.168,00
	2. berkurang	Rp	(2.462.770.949,00)
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	7.210.880.219,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 108.446.368.921,00 |
| 2. bertambah | Rp | 12.915.426.028,00 |
| jumlah pajak Daerah setelah perubahan | Rp | 121.361.794.949,00 |
- b. retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. semula | Rp. | 4.323.926.000,00 |
| 2. berkurang | Rp. | (593.525.380,00) |
| jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | Rp | 3.730.400.620,00 |
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah | Rp | 3.847.655.621,00 |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp | 3.847.655.621,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 85.097.600.832,00 |
| 2. bertambah | Rp | 4.272.173.628,00 |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 89.369.774.460,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 763.683.922.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 367.729.123.813,00 |
| jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 1.131.413.045.813,00 |

b. transfer antar Daerah		
1. semula	Rp	162.861.857.000,00
2. bertambah	Rp	47.186.750.000,00
jumlah transfer antar Daerah		
setelah perubahan	Rp	210.048.607.000,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah		
1. semula	Rp	2.500.000.000,00
2. berkurang	Rp	(815.860.352,00)
jumlah hibah setelah		
perubahan	Rp	1.684.139.648,00
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	7.173.651.168,00
2. berkurang	Rp	(1.646.910.597,00)
jumlah lain-lain pendapatan		
sesuai dengan ketentuan		
peraturan perundang-undangan		
setelah perubahan	Rp	5.526.740.571,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi		
1. semula	Rp	1.110.747.052.629,00
2. bertambah	Rp	244.722.225.013,00
jumlah belanja operasi		
setelah perubahan	Rp	1.355.469.277.642,00
b. belanja modal		
1. semula	Rp	167.627.122.292,00
2. bertambah	Rp	102.864.088.394,00
jumlah belanja modal		
setelah perubahan	Rp	270.491.210.686,00

c.	belanja tidak terduga		
	1. semula	Rp	15.713.151.000,00
	2. bertambah	Rp	14.752.612.978,00
	jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	30.465.763.978,00
d.	belanja transfer		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah	Rp	15.000.000,00
	jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	15.000.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 544.611.177.348,00 |
| 2. bertambah | Rp | 97.880.154.613,00 |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp | 642.491.331.961,00 |
- b. belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 534.350.297.118,00 |
| 2. bertambah | Rp | 131.806.762.817,00 |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp | 666.157.059.935,00 |
- c. belanja hibah
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 31.535.578.163,00 |
| 2. bertambah | Rp | 9.879.699.583,00 |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | 41.415.277.746,00 |
- d. belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. semula | Rp | 250.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 5.155.608.000,00 |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | 5.405.608.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	2.405.518.000,00
jumlah belanja modal tanah		
setelah perubahan	Rp	2.405.518.000,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp	33.852.288.917,00
2. bertambah	Rp	59.630.835.792,00
jumlah belanja modal peralatan		
setelah perubahan	Rp	93.483.124.709,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula	Rp	69.130.283.388,00
2. berkurang	Rp	(12.743.473.282,00)
jumlah belanja modal bangunan		
dan gedung setelah		
perubahan	Rp	56.386.810.106,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula	Rp	63.512.735.987,00
2. bertambah	Rp	49.467.747.140,00
jumlah belanja modal jalan,		
irigasi, dan jaringan setelah		
perubahan	Rp	112.980.483.127,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula	Rp	1.131.814.000,00
2. bertambah	Rp	4.103.460.744,00
jumlah belanja aset tetap		
lainnya setelah perubahan	Rp	5.235.274.744,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga:

a. semula	Rp	15.713.151.000,00
b. bertambah	Rp	14.752.612.978,00
jumlah belanja tidak terduga		
setelah perubahan	Rp	30.465.763.978,00

(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan:		
	a. semula	Rp	0,00
	b. bertambah	Rp	15.000.000,00
	jumlah belanja bantuan keuangan		
	setelah perubahan	Rp	15.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	penerimaan pembiayaan		
	1. semula	Rp	160.000.000.000,00
	2. berkurang	Rp	(50.540.906.376,00)
	jumlah penerimaan pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp	109.459.093.624,00
b.	pengeluaran pembiayaan		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah	Rp	20.000.000.000,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:		
	a. semula	Rp	160.000.000.000,00
	b. berkurang	Rp	(50.540.906.376,00)
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
	setelah perubahan	Rp	109.459.093.624,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal Daerah:		
	a. semula	Rp	0,00
	b. bertambah	Rp	20.000.000.000,00
	jumlah penyertaan modal Daerah		
	setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Subkegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bontang City Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BONTANG' and the inner ring contains 'SEKRETARIAT DAERAH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Oktober 2022
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.34/I/50/5/2022)